

Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Rismawati Nur*

¹Universitas Gajah Mada, Indonesia. *Email: rismawatinur@mail.ugm.ac.id

Diterima: 10/08/2024

Direvisi: 11/09/2024

Diterbitkan: 30/11/2024

Abstrak

Peningkatan pembangunan ekonomi nasional tidak selalu beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan sehingga mengakibatkan tingginya angka kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, regulasi hukum nasional juga belum mampu menjamin adanya perlindungan dari kerusakan hutan yang terus mengalami peningkatan. Maka dari itu, perlu untuk menggali nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur seperti yang tertuang dalam hukum masyarakat adat Ammatoa Suku Kajang di Sulawesi Selatan yang memiliki sistem hukum yang kaya dan kompleks mencakup prinsip-prinsip pengelolaan alam secara berkelanjutan dan harmoni antara manusia dengan alam. Melalui metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum, penelitian ini menggali bagaimana nilai-nilai hukum adat Ammatoa dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pelestarian lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip *kamase-mase* (kesederhanaan) dalam hukum adat Ammatoa secara langsung mendukung pelestarian sumber daya alam dengan mengurangi eksploitasi. Selain itu, adanya pendidikan konservatif sejak dini dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pengawasan hutan menjadi kunci pelaksanaan hukum adat yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Konsep tersebut tentunya dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui revitalisasi hukum adat dengan memasukkan norma adat dalam hukum positif agar dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi kebijakan lingkungan sekaligus menghargai hak masyarakat adat atas kearifan tradisional mereka. Penelitian ini menyarankan adanya kebijakan konkret untuk mengadopsi kearifan lokal ini sebagai bagian dari kerangka hukum nasional dengan mengedepankan kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga lain di untuk memastikan keberlangsungan hukum adat dan keberlanjutan lingkungan, sehingga revitalisasi hukum adat Suku Kajang dapat berkontribusi pada pelestarian budaya dan lingkungan hidup di Indonesia.

Keywords

Ammatoa; Suku Kajang; Masyarakat Adat; Revitalisasi Hukum.

Abstract

The rise of national economic development does not always align with sustainable environmental preservation efforts, resulting in high levels of environmental degradation. Furthermore, national legal regulations have not yet effectively safeguarded against ongoing forest damage. Consequently, it is essential to explore ancestral values, as encapsulated in the customary law of the Ammatoa Kajang community in South Sulawesi, which offers a rich and complex legal system encompassing principles of sustainable natural resource management and harmony between humans and nature. Through empirical legal research with a legal anthropology approach, this study examines how the Ammatoa customary law values can contribute significantly to environmental preservation. The analysis reveals that the *"kamase-mase"* principle (simplicity) within Ammatoa law directly supports natural resource conservation by reducing exploitation. Additionally, early-stage conservation education and the direct involvement of local communities in forest management and monitoring are pivotal to implementing customary law that effectively preserves the environment. This concept can potentially be integrated into the national legal system through the revitalization of customary law by incorporating indigenous norms into positive law, providing a strong moral foundation for environmental policies while respecting indigenous communities' rights to their traditional wisdom. This study suggests concrete policy measures to adopt such local wisdom into the national legal framework, emphasizing collaboration among indigenous communities, government, and other institutions to ensure the sustainability of customary law and environmental conservation. Thus, revitalizing Kajang customary law can contribute to both cultural preservation and environmental sustainability in Indonesia.

Keywords

Ammatoa; Kajang Tribe; Indigenous Peoples; Legal Revitalization.

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan komponen penting yang menentukan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dengan penyediaan sumber daya dasar yang dibutuhkan demi keberlangsungan makhluk hidup, seperti air, udara, dan

Cara Pengutipan

Rismawati Nur. (2024). Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 2(1). 99-111. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29192>



penyediaan sumber daya alam yang menjadi komponen dasar dalam tata kehidupan manusia. Dalam paradigma pemikiran manusia modern menganggap bahwa alam dan lingkungan hidup merupakan harta yang berlimpah yang disediakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran manusia (Aisyah Nurhayati, dkk, 2018). Dengan pemahaman itulah manusia menilai bahwa alam dan seluruh isinya dapat dieksplorasi dan dieksploitasi melampaui batas dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Pandangan antroposentrisme menguraikan bahwa semua aktifitas alam semesta ditujukan untuk kepentingan manusia. Akibatnya, ancaman terhadap kelestarian lingkungan semakin kompleks seiring dengan perkembangan industri dan urbanisasi yang pesat. Hal tersebut membuat laju deforestasi, polusi udara dan air, serta perubahan iklim menjadi ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem global. Meningkatnya kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam akan mengganggu keseimbangan alam dan keanekaragaman hayati, sebab pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan telah menyebabkan degradasi lingkungan yang cukup parah di berbagai wilayah (Hernanda, 2020).

Meningkatnya urbanisasi dan pembangunan mendorong tingginya laju deforestasi setiap tahun. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Walhi, setidaknya terdapat 4,5 juta hektar hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi sepanjang tahun 2013-2022 (Faqihah, M.I, dkk, 2024). Hal ini juga disebabkan karena fokus pembangunan pemerintah berada pada bidang pertanian dan perkebunan dengan titik tumpuh pada pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya lahan sehingga mengakibatkan laju kehilangan hutan semakin meningkat (Deden, D. dkk., 2018).

Selain pengurangan hutan akibat pembangunan, kerusakan hutan juga diakibatkan karena perilaku manusia, khususnya yang bermukim disekitar hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melakukan penebangan pohon dan alih fungsi lahan tanpa melakukan reboisasi untuk melestarikan hutan. Padahal, dalam konteks perubahan iklim, dampak deforestasi menjadi kompleks sebab hutan berperan dalam penyerapan karbon dioksida dari atmosfer. Maka, dengan berkurangnya hutan-hutan tersebut mengakibatkan meningkatnya pelepasan karbon ke atmosfer sebab pohon yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida, akibatnya suhu bumi semakin panas yang berdampak pula pada siklus alami yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim (Jainuddin, 2023).

Dampak deforestasi tentunya tidak hanya pada ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi hal ini akan berdampak dalam jangka panjang khususnya bagi generasi

mendatang dengan adanya pergeseran ekosistem dan berkurangnya sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan hutan sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan untuk generasi masa mendatang (Utama, 2007). Berbagai upaya untuk memulihkan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Upaya pencegahan dan perusakan hutan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18/2013 yang mengatur segala hal berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan untuk menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem di sekitarnya. Pencegahan terhadap perusakan hutan dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, maupun korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

Meskipun upaya pelestarian telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan serta mewajibkan kepada pemerintah, badan hukum, maupun masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan melakukan berbagai program konservasi keanekaragaman hayati dan proteksi hutan, tetapi dalam realitanya masih banyak penebangan pohon secara besar-besaran bahkan terjadi penebangan liar (*illegal logging*) yang berdampak pada meningkatnya deforestasi. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan hutan sebagai bagian penting bagi kehidupan manusia. Sehingga diperlukan edukasi konservatif dengan melibatkan peran serta Masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan memiliki potensi yang besar untuk dijadikan referensi dalam upaya pelestarian lingkungan. Salah satu komunitas adat yang dikenal memiliki aturan adat yang kuat dalam menjaga lingkungan adalah Suku Kajang di Sulawesi Selatan. Masyarakat Ammatoa Kajang memiliki hukum adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam secara holistik, yang disebut dengan *Pasang ri Kajang*. Melalui sistem hukum adat ini, masyarakat Ammatoa Kajang telah mampu mempertahankan kelestarian lingkungan hidup di wilayah mereka hingga saat ini (Thohari, 2022).

Keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan bisa menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan hutan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat sebagai upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Integrasi nilai kearifan

lokal dalam pembentukan kebijakan pengelolaan lingkungan setidaknya dapat membangun kesadaran manusia bahwa alam merupakan bagian terpenting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Dengan kata lain, tradisi kearifan lokal berfungsi untuk membangun kesadaran manusia yang akan berperan penting dalam pelestarian lingkungan untuk menjaga ekosistem lingkungan agar tetap lestari (Ahmad, 2022).

Maka dalam tulisan ini, penulis menyajikan ulasan secara komprehensif mengenai kearifan lokal yang dijunjung oleh masyarakat adat Suku Kajang Ammatoa Sulawesi Selatan. Masyarakat ini menganggap bahwa hutan merupakan elemen penting dalam kehidupan mereka, bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dijaga. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki dapat berperan signifikan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekologis Suku Kajang dapat diintegrasikan dalam hukum positif untuk menjaga keseimbangan alam secara berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan observasi dan kajian secara mendalam terhadap penerapan hukum adat dan budaya masyarakat adat *Ammatoa* Suku Kajang dalam melestarikan lingkungan hidup. Kajian ini berfokus pada kajian antropologi hukum dengan memahami secara utuh praktik kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dalam masyarakat Suku Kajang. Pendekatan Antropologi hukum dipilih sebagai bentuk pendekatan yang tepat dalam penelitian ini, sebab pendekatan ini akan menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan mempelajari perilaku manusia dan budaya Masyarakat adat Suku Kajang, khususnya dalam upaya pelestarian lingkungan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui data primer kemudian menelaah bahan tersebut dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan, hukum adat Suku Kajang, dan berbagai sumber data sekunder seperti buku untuk mendukung analisis yang dilakukan secara komprehensif dan kritis sehingga mampu melahirkan nilai-nilai apa saja yang dapat diintegrasikan ke dalam norma atau kebijakan hukum nasional dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kearifan Budaya Suku Kajang dalam Melestarikan Lingkungan Hidup

Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia yang masih merawat kebudayaan leluhur sejak zaman dulu adalah Masyarakat adat suku Kajang Ammatoa di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat suku Kajang pada umumnya tinggal secara berkelompok di dalam Kawasan hutan yang disebut sebagai *Tana Toa*. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dengan cara menjaga lingkungan, menjaga hutan, dan menjaga diri dari pengaruh globalisasi yang dinilai dapat merusak lingkungan dan kehidupan sosial mereka.

Pedoman hidup masyarakat Suku Kajang tertuang dalam ajaran "*Pasang Ri Kajang*" yang dipercayai bersumber dari *Turie' Akra'na* (Tuhan yang Maha Kuasa) yang berisi segala bentuk perintah dan laarangan bagi Masyarakat. *Pasang* ini disampaikan melalui Ammatoa berupa pesan lisan yang wajib diikuti, dipatuhi, dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Ammatoa sebagai acuan dalam pola hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan alam, serta hubungan masyarakat dengan tuhan yang diwariskan secara turun temurun sejak generasi Ammatoa I (*tau mariolo*) dan wajib diamalkan oleh seluruh masyarakat Ammatoa tanpa kecuali. Oleh karena itu, *Pasang* memiliki sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan adat Suku Kajang. Lambang ketaatan terhadap isi *Pasang* di wujudkan dalam kesederhanaan hidup yang disebut dengan istilah "*kamase-mase*" yang bermakna hidup sederhana (Risfaisal, dkk, 2022).

Pasang Ri Kajang sebagai aturan hukum tidak tertulis telah tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Suku Kajang Ammatoa, dimana ajarannya menekankan pentingnya hidup harmonis dengan alam, kejujuran dan kesederhanaan. *Pasang* berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara bertani, berladang, berbicara, hingga berpakaian. Dari ajaran tersebutlah, mengapa kemudian hutan masyarakat adat Suku Kajang yang disebut *borong karama'* masih terpelihara dengan baik dan tidak terjamah secara semparangan.

Bagi Masyarakat Kajang, terdapat empat sumber kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hutan, yakni *kaju* (kayu), *uhe* (rotan), *bani* (lebah) dan *doang* (udang) seperti yang tertuang dalam *Pasang* "*raunna ngota' bosu, aka'na ngonta tumbusu, nasaba' konre mae anre' pangairang, parakai lino a'rurung bonena*" yang jika diartikan bahwa daun pohon akan mendatangkan hujan, kemudian dari akarnya muncul mata air yang berfungsi sebagai irigasi, sehingga jagalah bumi beserta isinya. Mata air itulah yang akan mengalir keseluruh wilayah adat untuk dipergunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka meyakini bahwa hutan adalah paru-paru bumi yang

apabila dirusak akan menimbulkan malapetaka dan berdampak buruk bagi kehidupan mereka sendiri.

Dalam *Pasang* telah diatur mengenai bentuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara jelas serta dijadikan sebagai landasan untuk melakukan pengawasan atas semua aktivitas yang berkaitan dengan kehutanan dan pengelolaan lingkungan yang berada di Kawasan adat Suku Kajang. Klasifikasi kawasan hutan bagi Masyarakat Suku Kajang memiliki makna tersendiri serta pengelolaan yang berbeda disetiap kawasan, hal ini sangat penting dilakukan agar pengelolaan hutan bisa dikontrol secara baik mengingat bahwa dalam aturan adat hutan dimaksudkan sebagai warisan dari leluhur yang apabila dirusak, maka kehidupan manusia juga akan musnah.

Klasifikasi hutan di kawasan masyarakat adat Suku Kajang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah, yakni *borong karamaka* (hutan keramat atau hutan lindung), *borong batasayya* (hutan perbatasan atau produksi terbatas), dan *borong luarayya* (hutan rakyat). Ketiga kawasan tersebut memiliki fungsi masing-masing dengan karakteristik pengelolaan yang berbeda-beda. Adapun pembagian fungsi dari ketiga kawasan tersebut sebagai berikut:

Tabel.1 Klasifikasi Kawasan Hutan

Jenis Hutan	Fungsi
<i>Borong Karamaka</i>	<i>Borong karamaka</i> merupakan Kawasan hutan yang dijadikan sebagai tempat hidupnya flora dan fauna Kawasan adat sehingga tidak boleh dijamah oleh siapapun untuk aktifitas manusia. Hutan ini dinilai sebagai tempat turunnya <i>Tu Rie A'ra'na</i> sehingga sangat disakralkan. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan <i>borong karamaka</i> hanya ritual adat.
<i>Borong Batasayya</i>	Kawasan ini dijadikan sebagai kawasan hutan yang hasilnya digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas publik sepanjang kayu masih tersedia dan atas seizin <i>Ammatoa</i> sebagai pimpinan adat.
<i>Borong Luarayya</i>	Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi pengelolaan tersebut harus berdasarkan isi dari <i>Pasang Ri Kajang</i> dengan memperhatikan keseimbangan alam.

Bagi Masyarakat hukum adat Kajang, pengaturan mengenai pembagian wilayah hutan sebetulnya telah menjadi bagian dari *Pasang ri Kajang*, dalam salah satu bunyi *pasang* menguraikan bahwa “*Anjo natahang ri boronga karena pasang. Rettopi tanayya rettoi*” hal ini berarti hutan dapat Lestari sebab dilindungi oleh adat. Apabila rusak, maka rusak pula adat (Istiwati, 2016) (Muhammad Ichwan, dkk, 2021). Melihat isi dari *Pasang* yang dijadikan sebagai hukum adat bagi Masyarakat Suku Kajang tentu memperlihatkan bahwa manusia, adat, dan alam adalah suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Jika alam dirusak, maka kehidupan manusia juga akan rusak, termasuk pula adat (aturan). Begitupun sebaliknya, jika aturan rusak, maka tentulah alam akan rusak yang akan berdampak pula terhadap kelangsungan hidup manusia.

Selain Ammatoa, pengawasan pengelolaan wilayah hutan juga diberikan kepada para *Galla* yang berjumlah 12 orang untuk mengurus berbagai kehidupan dalam masyarakat adat, salah satunya ialah *Galla Gantara* yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengurus bidang lingkungan, khususnya pada wilayah hutan. Apabila terdapat penebangan hutan yang melanggar aturan adat akan diberikan sanksi yang dikenal dengan istilah *ba'bala*. Pemberian saksi tersebut terbagi menjadi tiga, yakni *ca'pa ba'bala* (hukuman ringan) berupa hukuman cambuk dengan denda sebanyak Rp. 400.000, *ba'bala tangga ba'bala* (hukuman sedang) yaitu hukuman berupa cambuk dan denda sebanyak Rp. 800.000, dan *poko' ba'bala* (hukuman berat) dengan hukuman cambuk dan denda sebesar Rp 1.200.000, termasuk didalamnya dengan memberikan sanksi sosial, seperti dikucilkan dalam Masyarakat atau bahkan rumahnya dirobohkan dan di usir dari wilayah adat (Kambo, 2021). Proses tersebut dilakukan melalui ritual *a'borong* (musyawarah) terlebih dahulu dan memberikan tersangka kesempatan untuk membela dan dilakukan pembuktian sebelum nantinya diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam menjalankan sistem sosial dan menegakkan aturan adat yang termuat dalam *pasang ri kajang*, mereka memiliki struktur kelembagaan yang memiliki arti empat penyangga bumi dan penopang langit yaitu *appa' pa'gentunna tanayya na pa'tungkulu'na langika* (Sukmawati, et al, 2015) dalam (Muhammad Syainal Nur, 2022) yaitu :

- 1) *Gattang*, ketegasan dalam menerapkan adat;
- 2) *Lambusu'*, kejujuran dari seorang pemimpin;
- 3) *Apisona*, sikap pasrah yang harus dimiliki oleh seorang *Sanro* (tabib);
- 4) *Sa'bara'*, kesabaran yang harus dimiliki seorang guru.

Keempat prinsip tersebut merupakan pedoman atas penegakan dan pengelolaan

hutan adat masyarakat Suku Kajang. Prinsip ini tentunya sangat penting dan dapat diadopsi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, sebab dengan begitu keharmonisan dapat diwujudkan dan hukum dapat ditegakkan kepada siapa saja yang melanggarnya.

Selain prinsip kehidupan adat yang begitu kuat dan kental dalam menjunjung nilai-nilai yang termuat dalam *pasang ri kajang*, pengaturan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup masyarakat Suku Kajang juga diatur secara ketat mekanisme perizinan dan syarat penebangan pohon di hutan. Penebangan tersebut hanya boleh dilakukan untuk pembangunan fasilitas publik yang tentu manfaatnya akan dirasakan oleh semua masyarakat adat. Selain itu, penebangan juga dapat dilakukan jika kayu yang ditebang ingin dijadikan rumah bagi masyarakat kurang mampu setelah mendapat izin dari Ammatoa. Namun, sebelum melakukan penebangan pohon, masyarakat wajib menanam 2 jenis pohon yang sama dengan pohon yang akan ditebang dengan lokasi penanaman akan ditentukan oleh Ammatoa.

Proses penebangan pohon hanya dapat dilakukan jika pohon yang sudah ditanam tumbuh dengan baik dengan prosedur sebagai berikut;



Gambar 1. Proses perizinan penebangan pohon Suku Kajang

Alur diatas menunjukkan bahwa proses pemberian izin penebangan pohon disertai dengan pengawasan yang ketat dari para *galla* sebagai orang yang telah ditunjuk oleh Ammatoa untuk melakukan pengawasan. Dengan begitu, maka perusakan hutan dapat dicegah dan memastikan bahwa pohon yang ditebang telah sesuai ukuran serta telah dilakukan upaya penanaman pohon sebelum melakukan penebangan sehingga tetap menjaga kelestarian hutan. Pelibatan masyarakat tersebut

sangat penting dan strategis sebagai instrument pengawas (*control*) dalam perlindungan dan pengelolaan hutan, termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari, dan menurunkan tingkat kualitas lingkungan hidup (Wibawa, 2019). Pelibatan masyarakat tentunya sangat mutlak dilakukan untuk menghindari lemahnya penegakan hukum sebagai akibat kurangnya pengawasan dari aparat, apalagi kebijakan yang diberlakukan banyak dipusatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga mengurangi esensi keterlibatan masyarakat terdampak atau masyarakat disekitar kawasan hutan yang sebetulnya lebih memahami lokasi pengawasan.

B. Integrasi Nilai Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Pelestarian Lingkungan

Kesesuaian antara nilai adat dan hukum menjadi sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sebab nilai adat (kearifan lokal) sangat menjunjung tinggi kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimuat dalam *Pasang ri Kajang* yang menjadi pedoman bagaimana pengelolaan lingkungan hidup agar tetap lestari dengan memberikan keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Masyarakat yang dekat dengan alam tentu akan memiliki sikap konservatif yang tinggi karena mereka memiliki jiwa memiliki terhadap alam.

Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem hukum nasional akan memberikan kekuatan pada ranah perlindungan dan pengelolaan lingkungan khususnya hutan yang menjadi paru-paru dunia. Hal ini tentu selaras dengan nilai yang terdapat di dalam *Pasang ri Kajang* yakni "*anjo boronga danre nakkulle nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu*" artinya hutan tidak boleh dirusak, sebab jika dirusak maka akan merugikan diri sendiri. Selain kentalnya nilai adat terhadap pelestarian lingkungan hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat Suku Kajang, peran Ammatoa juga sangat besar dalam mengawasi pengelolaan hutan serta memberikan pengajaran kepada masyarakat perihal pentingnya menjaga dan meningkatkan etika dalam pengelolaan lingkungan.

Manakala nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan untuk melibatkan masyarakat lokal seperti menjadikan masyarakat lokal sebagai pengawas dan memberikan pendidikan berbasis ekologi dan budaya untuk menumbuhkan karakter konservatif sejak dini sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh Ammatoa. Dengan begitu, laju deforestasi dan kerusakan lingkungan dapat ditekan secara signifikan. Upaya tersebut tentu akan memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati, menjaga habitat

satwa liar, serta mempertahankan sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlanjutan manusia.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebetulnya telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang 32/2009 Tentang PPLH, namun dalam ketentuan tersebut hanya mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyusunan amdal. Selain itu, dalam Pasal 42 Undang-Undang 41/1999 juga hanya melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada memang belum mengakomodir keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengawasan dan perizinan pengelolaan lingkungan secara komprehensif. Padahal jika melihat praktik pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Kajang justru melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pengawasan dan pemberian izin pengelolaan hutan, baik penenbangan pohon maupun kegiatan lainnya agar menjamin penegakan hukum adat. Hal ini tentu dapat diintegrasikan dalam hukum positif untuk memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dijamin dengan melibatkan peran masyarakat sekitar hutan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Perpaduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma yang terdapat dalam hukum adat Masyarakat Adat Suku Kajang dengan norma hukum positif merupakan integrasi yang ideal dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang setiap hari terus mengalami penurunan. Proses integrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk melihat nilai-nilai konservatif dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat dan diintegrasikan dalam hukum positif. Hal ini tentunya sangat penting agar dapat memperkuat posisi masyarakat adat dan kelestarian budaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat ditaati oleh seluruh masyarakat baik yang berada di dalam lingkungan masyarakat adat Suku Kajang maupun masyarakat Indonesia secara umum.

Selain untuk memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum positif sesuai dengan nilai budaya dan hukum adat masyarakat, hal ini juga akan memberikan pengakuan dan perlindungan atas hutan adat yang selama ini dikuasai oleh masyarakat adat. Dengan begitu, pengelolaan dan perlindungan lingkungan akan sejalan dengan pengakuan masyarakat ada yang bermukim di daerah hutan adat.

KESIMPULAN

Perlindungan lingkungan hidup termasuk di dalamnya upaya pencegahan kerusakan hutan perlu melibatkan peran penting masyarakat, termasuk masyarakat adat seperti Masyarakat adat Suku Kajang yang bermukim di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang memiliki kearifan lokal dan hukum adat yang dimuat dalam *Pasang ri Kajang*. *Pasang ri Kajang* merupakan aturan hukum tidak tertulis telah tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Suku Kajang Ammatoa, dimana ajarannya menekankan pentingnya hidup harmonis dengan alam, kejujuran dan kesederhanaan. *Pasang* berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara bertani, berladang, berbicara, hingga berpakaian.

Keberhasilan pengelolaan hutan oleh Masyarakat adat suku Kajang tentu disebabkan karena penanaman karakter konservatif telah dilakukan sejak dini kepada anak-anak dan masyarakat. Selain itu, penegakan aturan adat yang begitu kuat dengan melibatkan Ammatoa dan para *Galla* (pembantu Ammatoa) dengan prinsip yang menjunjung tinggi aturan adat, nilai kejujuran, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam proses penebangan pohon dalam masyarakat adat Suku Kajang dilakukan melalui proses perizinan dan pengawasan yang ketat dengan melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini tentunya dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan memberikan pendidikan konservatif sedini mungkin serta memperketat pengawasan dan perizinan di bidang lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan sebagai pengawas lingkungan.

Perpaduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma yang terdapat dalam hukum adat Masyarakat Adat Suku Kajang dengan norma hukum positif merupakan integrasi yang ideal dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang setiap hari terus mengalami penurunan. Integrasi tersebut tentunya sangat penting agar dapat memperkuat posisi masyarakat adat dan kelestarian budaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat ditaati oleh seluruh Masyarakat baik yang berada di dalam lingkungan masyarakat adat suku Kajang maupun masyarakat Indonesia secara umum.

REFERENSI

- Ahmad, M. T. (2022). Kearifan Lingkungan: Tradisi Masyarakat Jawa dalam Upaya Menghormati Entitas Alam. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.15548/turast.v10i1.3966>
- Aisyah N, Zulfa, I. U., Sudarno, S. (2018). Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an. *SUHUF*, 30(2), 195. Doi: 10.23917/suhuf.v30i2.7643
- Deden, D., Rina, O., Sri, H., Hariyatno, D. (2018). Analisis Peluang Keberhasilan

- Penurunan Laju Deforestasi: Pendekatan Teori Transisi Hutan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 15(1), 16.
- Faqihah, M.I. . et al. (2024, Februari 13). *Deforestasi di RI Tembus 4,5 Juta Hektar, Nikel Penyebab Terbesar*. Retrieved from Kompas.com: <https://lestari.kompas.com/read/2024/02/13/150000486/deforestasi-di-ri-tembus-4-5-juta-hektar-nikel-penyebab-terbesar?page=all>
- Hernanda, T. (2020). Legal Analysis On Amdal As An Environmental Protection Document. *Legal Standingjurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 108-109. Doi: 10.24269/lis.v4i2.2980
- I Made., A., U., (2007), *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Istiawati, F. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi. *Journal of Education and Teaching*, 10(1), 1-18. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v10i1.78>
- Jainuddin, N. (2023). Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 1(2), 132.
- Kadek.,C.,S.,W. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Kambo, G. A. (2021). Kearifan Lokal Pasang ri Kajang sebagai Kekuatan Politik dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Adat. *ETNOSIA: JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA*, 230.
- Moh. Mahfud MD. (2011). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Ichwan, et al. (2021). Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi. *Jurnal Ideaspublishing*, 7(4), 13.
- Muhammad, S. N., Muhammad, Z., Cahyadi, S. (2022). Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif. *JURNAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN*, 6(2), 96. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.90-105>
- Risfaisal, Nurinayati, S., Hania, Khairun, N. (2022). Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, 10(2), 263. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i2.7659>
- Sukmawati, et al. (2015). Kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian hutan

sebagai sumber belajar geografi. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 202-208.

Thohari, A. M. (2022). Kearifan Lingkungan: Tradisi Masyarakat Jawa Dalam Upaya Menghormati Entitas Alam. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 10(1), 42.
<https://doi.org/10.15548/turast.v10i1.3966>